



P U T U S A N

Nomor 124/Pdt.G/2013/ PA.AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa dan mempelajari bukti bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 21 Maret 2013 dibawah Register Nomor 124/ Pdt.G/ 2013/ PA AGM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 April 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 50/23/V/2000, tanggal 11 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perawan dan duda;

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama ditempat kediaman sendiri dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- 1 ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 14 Januari 2001;
- 2 ANAK I, perempuan, lahir tanggal 10 Juli 2004;

Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 12 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Ita, yang kemudian perempuan tersebut telah dikahi oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ;
- 4 Bahwa, pada tanggal 5 September 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri keduanya, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga ;
- 5 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talah satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dan atas kehadiran Penggugat dan Tergugat di persidangan tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya damai melalui mediasi dihadapan mediator Asymawi,SH yang tunjuk oleh Ketua Majelis sebagai mediator dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat atas kesepakatan para pihak, berdasarkan laporan Mediator bersangkutan tanggal 9 April 2013 ternyata Penggugat dan Tergugat gagal mencapai perdamaian ;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, yaitu tanggal 23 April 2013 dan tanggal 30 April 2013 ternyata Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum guna memeriksa pokok perkara, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Maret 2013 yang telah terdaftar dalam Regester perkara pada tanggal 21 Maret 2013 dengan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA AGM isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan atas surat gugatannya tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir pada tahapan-tahapan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 50/23/V/2000, yang asli dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 11 Mei 2000, fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos setempat, setelah fotokopi tersebut diperiksa dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan P dan diparaf;

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1 **SAKSI I**, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, selanjutnya Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena disamping Penggugat sebagai keponakan saksi, juga saksi bertetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2000 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, satu laki-laki dan 1 perempuan dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Gunung Selan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi pertengkaran, hal tersebut dikarenakan Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan sejak 4 bulan yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Ita;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan menetap di rumah isteri mudanya di Desa Lubuk Sahung;
- Bahwa sejak 5 bulan terakhir ini Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama atau ke rumah Penggugat;
- Bahwa sebelum keduanya berpisah tempat tinggal usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, bahkan saksi sudah 3 kali ikut mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dikarenakan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;



2. **SAKSI II**, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Desa Gunung Selan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah itu mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Ita;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama isteri mudanya di Desa Lubuk Sahung;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa saya tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima semua keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan saksi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dimintai kesimpulannya atas perkara ini karena tidak hadir di persidangan;

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat pada sidang pertama tanggal 9 April 2013 kepada Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi dihadapan Hakim Mediator Asymawi,SH, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, , meskipun upaya mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, karena bukti P telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi hukum Islam sebagai alat bukti yang sah pernikahan Pengggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian, bahwa alat bukti P tersebut adalah akta otentik karena telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya alat bukti P tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 April 2000 dalam status pernikahan antara perawan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duda, dengan bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 50/23/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 11 Mei 2000, setelah nikah tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama ditempat kediaman sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga berjalan rukun dan harmonis selama 12 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Ita yang kemudian dinikahi oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, puncak perselisihan terjadi tanggal 15 September 2012 dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama yang hingga kini telah kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama pisah tidak pernah rukun lagi, pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak ada bantahan dari Tergugat karena pada tahapan-tahapan pemeriksaan pokok perkara dan tahapan pembuktian Tergugat tidak pernah hadir di persidangan kecuali pada persidangan pertama, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat secara diam-diam atas dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan demikian dalil-dalil Penggugat dianggap benar dan menjadi tetap, namun oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat berdasarkan alasan sebagaimana alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perlu didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan masing-masing bernama Ajrul bin Jamil dan SAKSI II, dibawah sumpahnya kedua saksi telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 tahun yang lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi sejak lebih kurang 8 bulan terakhir ini Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, bahkan telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Ita dan sekarang telah dinikahi oleh Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi dan keterangan yang diberikannya di muka persidangan, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang menjadi saksi, dan kesaksian yang diberikan dibawah sumpah secara seorang demi seorang dan keterangan para saksi tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, saling mendukung dan menguatkan, dengan demikian para Saksi beserta keterangan yang telah diberikannya tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti bukti P, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan ;

- bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suamin isteri yang sah (vide bukti P) ;
- bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah milik sendiri, dan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Ita yang kini telah dinikahi oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat ;
- bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 September 2012, dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama yang hingga kini sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan pertimbangan lainnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Al- quran Surah Ar-rum ayat 21, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 12, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang berpindah hati ke perempuan lain bernama Ita yang kemudian dinikahnya dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 September 2012 yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 7 bulan, upaya damai yang dilakukan pihak keluargapun tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ideal sebuah rumah tangga antara suami dan Isteri tinggal dalam satu rumah, untuk secara bersama membina rumah tangga untuk memelihara dan mendidik anak anaknya, Suami sebagai kepala keluarga menyediakan tempat tinggal yang layak bagi isteri dan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada isteri dan anak-anaknya, sedangkan isteri menyediakan segala sesuatu untuk keperluan suaminya sesuai dengan kemampuannya dan menjaga harta suaminya jika suaminya tidak di rumah serta menjaga kehormatannya, selanjutnya antara suami isteri harus saling cinta-mencintai dan saling hormat-menghormati serta saling percaya-mempercai satu sama lainnya, akan tetapi dalam kenyataannya suami tidak setia kepada isterinya dengan membagi cintanya kepada perempuan lain bernama Ita dengan mengabaikan nasib isteri dan anak-anaknya sendiri, selain itu Tergugat juga menghindari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga terhadap isterinya dengan membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sebagai isterinya yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata rumah tangga Penggugat

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-quran surah Ar-rum ayat 21 sebagaimana telah diuraikan diatas, karena hati keduanya telah pecah dan ikatan perkawinan keduanya telah rapuh, menyatukan kembali keduanya dalam sebuah rumah tangga, sama artinya dengan menghimpun barang yang telah pecah dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan jika keadaan rumah tangga keduanya dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi beban batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dipandang adil dan bijaksana menceraikan Penggugat dari Tergugat melalui putusan Pengadilan, karena telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Tergugat dan akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat perceraian tersebut;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empati satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami HAMBALI,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.DAILAMI dan MUHAMMAD ISMET,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.ZARKONI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Dto,

HAMBALI,SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dto,

Drs.DAILAMI.

Dto,

MUHAMMAD ISMET,S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dto,

Drs.ZARKONI

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya pendaftaran perkara : Rp. 30.000.
- 2 Biaya proses : Rp. 50.000.-
- 3 Biaya panggilan : Rp. 150.000.-
- 4 Biaya redaksi : Rp. 5.000.-

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 11 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya meterai : RP. 6.000.-

Jumlah : Rp241.000.-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA AGM hal. 13 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)